



## P E N E T A P A N

Nomor : 85 / Pdt.P / 2010 / PN. Kpj.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**TRI ANGGRENANI** : Perempuan, Umur 46 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Krajan, RT.004/RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah membaca bukti dan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2010 dibawah register No. 85/Pdt.P/2010/PN.Kpj telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama KADARMANJO SENA, yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 9 Agustus 1986, Nomor 381/1986, tertanggal 22 September 1986 ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan, dalam Akta Perkawinan tersebut yang tertulis di Kabupaten Malang, pada tanggal 9 Agustus 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara KADARMANJO SENA dengan **TRIANGRENANI**. Dibetulkan menjadi, di Malang pada tanggal 9 Agustus 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara KADARMANJO SENA dan **TRI ANGGRENANI** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pembedaan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut menurut undang – undang yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan, di Kabupaten Malang pada tanggal 9 Agustus 1986 telah dilaksanakan perkawinan antara KADARMANJO SENA dan **TRIANGRENANI. Dibetulkan menjadi** di Kabupaten Malang pada tanggal 9 Agustus 1986 telah dilaksanakan perkawinan antara KADARMANJO SENA dan **TRI ANGGRENANI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon tetap pada isi permohonannya dan selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 381/1986 tertanggal 22 September 1986 atas nama KADARMANJO SENA dan TRIANGGRENANI, yang dibuat oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Malang, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No.3507036202840001 an. TRI ANGGRENANI yang di buat oleh Camat bantur Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah an. TRI ANGGRENANI tertanggal 10 Agustus 2009, ditandatangani oleh Drs. H. Nurcholis Sunuyeko,M.Si, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3507030305050167 yang dibuat oleh Lurah Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Malang No. 823/142/421.401/2007 an. TRI ANGGRENANI,A.Ma yang dibuat oleh Bupati Malang, tertanggal 14 Mei 2007, ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Malang, Drs. Betjik Soedjarwoko.MM, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SUHARTONO** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **SUHARTONO:**

Lahir di Malang, 21 Oktober 1966,  
Pegawai Negeri Sipil, Kristen,  
beralamat di JL. Dusun Krajan RT.  
002, RW. 001, Desa Wonorejo,  
Kecamatan Bantur, Kabupaten  
Malang ;

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **KADARMANJO SENA** pada tanggal 9 Agustus 1986 di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan KADARMANJO SENA masih menjadi pasangan suami isteri yang sah ;
  - Bahwa, saksi tahu didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik atau cetak terhadap nama Pemohon ;
  - Bahwa,saksi tahu Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk kepentingan pembetulan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal – hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat ( P – 1 s/d P – 5 ) dan 1 (satu) orang saksi yang bernama SUHARTONO ;

Menimbang , bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 1 dan P – 2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 9 Agustus 1986 di Bantur, Kabupaten Malang telah dilangsungkan pernikahan antara KADARMANJO SENA dan TRIANGRENANI Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P – 3 dan 4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan ijazah dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat atas nama Pemohon terdapat kesalahan ketik atau cetak terhadap nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena ada perbaikan atas nama Pemohon dalam akta perkawinannya maka hal tersebut harus dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya akan dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil, sesuai ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa benar terdapat kesalahan ketik atau cetak terhadap nama Pemohon, maka dengan demikian petitum poin 2, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan di Kabupaten Malang, pada tanggal 9 Agustus 1986 telah dilangsungkan perkawinan antara KADARMANJO SENA dan TRI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGRENANI. Dibetulkan menjadi di Kabupaten Malang, pada tanggal 9 Agustus 1986 telah dilaksanakan perkawinan antara KADARMANJO SENA dan TRI ANGGRENANI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 136.000,- ( seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA tanggal : 12 OKTOBER 2010 oleh **DEMON SEMBIRING,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DIDIN LINDRIATI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

**DIDIN LINDRIATI,**  
**SH.**

H a k i m

**DEMON**  
**SEMBIRING,SH.MH**

Perincian  
biaya :

• Biaya : Rp. 30.000,-  
pendaftaran

Ongkos : Rp. 92.000,-  
panggilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Leges	:	Rp.	3.000,-
Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

**Jumlah : Rp. 136.000,-**

**( Seratus tiga puluh enam ribu rupiah )**